



## BAB IV HASIL DAN ANALISIS


### A. Status dan Pemahaman Hadis Tentang Kepemilikan Harta Anak terhadap Orang Tua Riwayat Sunan Abu Daud no. 3532

#### 1. Lafal Hadis

3532- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَنَحُ مَالِي. قَالَ «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ».

3532- Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Minhal, telah meriwayatkan kepada kami Yazid bin Zurai', telah meriwayatkan kepada kami Habib al-Mu'allim, dari Amr bin Shu'ayb, dari ayahnya, dan dari kakeknya bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan anak, sedangkan ayahku menghabiskan hartaku." Beliau bersabda, "Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Anak-anakmu termasuk hasil usahamu yang terbaik, maka makanlah dari hasil usaha anak-anakmu."<sup>54</sup>

#### 2. Pencarian hadis berdasarkan tema hadis menggunakan kitab Mu'jam al-Mufarras



Dalam Mu'jam al-Mufarras dengan pencarian kata terdapat hadits riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya dengan tema "pemuda" dan nomor bab 77, dan an-Nasa'i dengan tema pemuda dan pada nomor bab 1, Ibnu

<sup>54</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats as- Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Darr Kutub 'Arabi: Beirut Jilid 3, hlm. 312.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majah dengan tema perdagangan dan nomor bab 64, Musnad Imam Ahmad dengan nomor jilid 2 dan halaman 214, 6, 41, dan 201.<sup>55</sup>

Adapun skema sanad dari hadis riwayat Abu Daud nomor 3530 adalah sebagai berikut.

a. Skema Sanad

1) Riwayat Abu Daud




<sup>55</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Mu'jam Al- Mufarras li Alfazh Al- Hadits* (Kairo: Dar al- Hadith, 1926), Jilid 6, hlm. 10.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Skema Sanad Gabungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Biografi Perawi Riwayat Sunan Abu Daud

a) Kakeknya

Yang dimaksud dari ‘kakeknya’ dalam hadis yang sedang dikaji adalah ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash. Beliau memiliki nama lengkap ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash bin Wa-il bin Hasyim al-Qurasyi al-Sahmi. Beliau berada dalam tingkatan sahabat. Di antara guru-guru beliau adalah Nabi saw., Suraqah bin Malik bin Ju’syum, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, ‘Umar bin al-Khatthab, Ayahnya (‘Amr bin al-‘Ash), Mu’adz bin Jabal, Abu Bakar al-Ṣiddiq, Abu Tsa’labah al-Khusyanni, Abu Darda’, dan masih banyak lainnya.

Adapun di antara murid-murid beliau adalah Ibrahim bin Muḥammad bin Ṭalhah, Abu Umamah As’ad bin Sahl, Anas bin Malik, Ḥiban bin Zaid, cucunya (Syu’aib bin Muḥammad bin Abdullah), Syahr bin Ḥausyab, ‘Abdullah bin Buraidah, ‘Abdullah bin Rabah dan masih banyak lagi. Beliau meninggal pada tahun 63 H.<sup>56</sup> Beliau merupakan sahabat yang jarh dan ta’dilnya tidak diragukan kebenarannya sehingga hadis yang beliau riwayatkan dapat diterima Al-‘Ijli dan Ibnu Ḥibban memasukkan beliau dalam *al-tsiqat*.<sup>57</sup>

b) Bapaknya

Yang dimaksud ‘bapaknya’ dalam hadis adalah ayah dari ‘Amr bin Syu’aib yaitu Syu’aib bin Muḥammad. Beliau adalah Syu’aib bin Muḥammad bin ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash al-Quraisy al-Hijazi. Diantara guru-guru beliau adalah ‘Ubadah bin Shamit, ‘Abdullah bin ‘Abbas, ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khattab, dan kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash, dan bapaknya, Muḥammad bin ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash dan juga Mu’awiyah bin Abi Sufyan.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Al-Mizzi, *Tahzib- al-Kamal fii Asma’u wa-Rijal* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1400 H/1980 M), Jilid.15, hlm. 357-362.

<sup>57</sup> *Ibid*, Jilid. 25, hlm. 514.

<sup>58</sup> *Ibid*, Jilid. 12, hlm. 534-535.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun murid-murid beliau di antaranya yaitu, Tsabit al-Bunani, Abu Saḥabah Ziyad bin ‘Amr, Salamah bin Abi Abi al-Khusam, Usman bin Ḥakim al-Anṣhari, ‘Atha’ al-Khurasani, juga anak beliau; ‘Umar bin Syu’aib dan **‘Amr bin Syu’aib**. Abū Ḥatim al-Razi dan al-Dzahabi beranggapan bahwa Syu’aib bin Muḥammad adalah orang yang *shuduh*. Adapun Yahya bin Ma’in, Aḥmad bin Ḥanbal, Abu Daud, Al-Darimi dan al-Ḥusain bin Aḥmad bin Bukair berpendapat bahwa beliau adalah orang yang *tsiqah*. Ibnu Ḥibban bahkan menyebutkan nama beliau dalam al-*tsiqat* sebagai bukti *jarh* dan *ta’dil* beliau.<sup>59</sup>

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Syu’aib bin Muhammad dapat diterima kebenarannya.

c) ‘Amr bin Syu’aib

Beliau memiliki nama lengkap ‘Amr bin Syu’aib bin Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash al-Quraisy al-Sahmi dan memiliki *kunyah* Abu Ibrahim. Diantara guru-guru beliau adalah Salim (hamba sahaya kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amr), Sa’id Ibnu Abi Sa’id al-Maqburi, Sa’id bin al-Musayyab, Sulaiman bin Yasar, **bapaknya (Syu’aib bin Muhammad al-Sahmi)**, Thawus Ibnu Kaisan, ‘Ashim bin Sufyan bin ‘Abdullah as-Saqafi, ‘Urwah bin Zubair dan masih banyak lainnya.<sup>60</sup>

Adapun diantara murid-murid beliau adalah Ibrahim bin Maisarah al-Thaifi, Ibrahim bin Yazid al-Khuza’i, Usamah bin Zaid al-Laishi, Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi Farwah, Ayyub al-Sakhtiyani, **Habib al-Mu’allim**, Hariz bin ‘Utsman al-Rahabi, Yahya bin Sa’id al-Anshari, dan masih banyak lainnya. Shadaqah bin al-Fadhl dari

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid, Jilid. 22, hlm. 64–72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yahya bin Sa'id al-Qatthan berkata: apabila al- Tsiqat meriwayatkan darinya maka ia adalah *tsiqah* yang dapat dijadikan *hujjah*.<sup>61</sup>

Adapun terkait jarh dan ta'dilnya, 'Abbas dan Mu'awiyah bin Shalih dari Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa 'Amr bin Syu'aib adalah orang yang *tsiqah* atau dapat dipercaya. Demikian juga pendapat Ahmad bin 'Abdullah al-'Ijli dan an-Nasa'i. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hadis yang disampaikan oleh 'Amr bin Syu'aib dapat diterima kebenarannya.<sup>62</sup>

#### d) Habib al-Mu'allim

Beliau memiliki nama lengkap Abu Muhammad bin Habib bin Zaidah al-Basri. Diantara guru-guru beliau adalah al-Hasan al- Basri, Attha' bin Abi Rabbah, **'Amr bin Syu'aib**, Hisyam bin 'Urwah bin Abi al-Muhazzim at- Tamimi. Adapun murid-murid beliau diantaranya yaitu Hammad bin Salamah, 'Abdu al-Waris ibnu al-Sa'id, Abdu al-Wahhab as-Saqafi, Marhum bin 'Abdu al-'Aziz al-Attar, dan **Yazid bin Zura'i**.<sup>63</sup>

Adapun terkait jarh dan ta'dilnya, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah menyatakan bahwa beliau adalah orang yang *tsiqah*, akan tetapi an-Nasa'i beranggapan bahwa beliau bukanlah orang yang kuat hafalannya. Meski an-Nasa'i menyebutnya sebagai orang yang tidak kuat hafalannya, Habib al-Mu'allim dapat dipastikan keadilan dan ke-*dhabit*-annya sebagaimana yang diklaim oleh Ahmad bin Hanbal , Yahya bin Ma'in,, dan Abu Zur'ah. Selain itu, ketersambungan sanad beliau dalam hadis yang sedang dikaji terbukti benar adanya Yazid bin Zura'i sebagai murid beliau dan 'Amr bin Syu'aib adalah salah satu guru beliau.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid., Jilid. 5, hlm. 412–413.

<sup>64</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Yazid bin Zurai'

Beliau memiliki *kunyah* Abu Mu'awiyah al-Basri. Menurut Ibnu Hibban, nama beliau adalah Yazid bin Zura'i bin Yazid. Diantara guru-guru beliau adalah Ibrahim bin al-A'laa, Israil bin Yunus, Ayyub al-Sakhtiyani, Ja'far bin Hayyan Habib bin Syahid, Habib al-Mu'allim, Hajjaj bin al-Hajjaj al-Bahili, Syu'bah bin Hajjaj, Muhammad bin Ishaq, Hisyam bin 'Urwah, dan masih banyak lainnya. Adapun diantara murid-murid beliau adalah Humaid bin Mas'adah, Khalifah bin Khayyat, Salih bin Hatim, Zakariya bin 'Abdi, Ali Ibnu al-Madini, Quthaibah bin Sa'id, Muhammad bin Minhal, Musaddad bin Musarhad.<sup>65</sup>

Adapun terkait jarh dan ta'dilnya, menurut Yahya bin Ma'in beliau adalah orang yang *shaduq*, *tsiqah*, dan dapat dipercaya. Adapun menurut Abu Hatim beliau adalah seorang yang *tsiqah* sekaligus imam. Bisyr bin Haris menyebutkan bahwa Yazid bin Zura'i adalah sosok yang *mutqin* dan *hafizh*, dan juga menyatakan bahwa ia tidak menemui sosok yang semisal dengan Yazid bin Zura'i dalam segi kesahihan hadisnya. Beliau wafat paada tahun 182 atau 183 Hijiriah.<sup>66</sup>

Melalui rincian diatas, dapat dipastikan bahwa beliau adalah sosok yang adil dan kuat hafalannya. Selain itu, ketersambungan sanadnya dapat dipastikan melalui keberadaan Muhammad bin Minhal sebagai salah satu muridnya yang memang benar bahwa beliau berguru kepada Habib bin al-Mu'allim.

f) Muhammad bin Al-Minhal

Dalam Tahzib al-Kamal fi Asma ar- Rijal , tertulis nama asli beliau adalah Muhammad bin al-Minhal at-Tamimi al-Basri. Diantara guru-guru beliau adalah Ja'far bin Sulaiman ad-Dhuba'i, Abdul Wahid bin Ziyad, al-Fayyad bin Tsabital-Maushili, dan Yazid bin Zura'i. Adapun diantara murid-murid beliau adalah Abu Ya'laa

<sup>65</sup> Ibid, Jilid. 32, hlm. 124-129

<sup>66</sup> Ibid.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad bin ‘Ali al-Maushili, Ahmad bin ‘Isa al-Basri, Sulaiman bin al-Hasan al-Mu’addal, ‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin ‘Abdullah al-Hadrami, Abi Hatim, Abu Zur’ah al-Raziyan. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud juga termasuk diantara murid-murid beliau.<sup>67</sup>

Menurut Abu Hatim, beliau adalah orang yang *tsiqah*, adapun ad-Dharir menganggap bahwa beliau adalah orang yang *tsiqah*, *ahfadh*, serta paling cerdas. Ibnu Hibban bahkan memasukkan beliau dalam kitab al-Tsiqat sebagai bukti akan jarh dan ta’dilnya.<sup>68</sup>

#### g) Abu Daud

Menurut ‘Abdurrahman bin Hatim, nama asli beliau adalah Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Syaddad bin ‘Amr bin ‘Amr, sedangkan menurut Abu Husein bin Jumi’ al-Saidawi, nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin al-Asy’ats bin Basyr bin Syaddad, adapun menurut Abu Bakar bin Dasah, Abu ‘Ubaid al-Jurri, dan Abu Bakar al-Khatib, nama beliau adalah Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad. Ibnu ‘Amr bin ‘Imran bin ‘Azdi menyebut beliau dengan Abu Daud as-Sijistani al-Hafizh. Beliau lahir pada tahun 202 H.<sup>69</sup>

Diantara guru-guru Abu Daud adalah Ibrahim bin Bassyar al-Ramadi, Ziyad bin Ayyub al-Tusi, Sulaiman bin Harb, Muhammad bin Minhal al-Darir, Hilal bin Bisyr al-Basri, Yusuf bin Musa al-Qaththan, Abi al-Abba al-Qalawwari, dan masih banyak lainnya.<sup>70</sup>

Adapun diantara murid-murid beliau adalah at-Tirmidzi, Ibrahim bin Hamdan bin Ibad bin Yunus al-Aquli, Abu Bakar Ahmad bin Salman al-Najad al-Faqih Ahmad bin Muhammad bin

<sup>67</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib* (Kairo: Dar al-Ma’rifah, 1326 H/1908 M), Jilid. 9, hlm. 475–476.

<sup>68</sup> Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal Fi Asma wa Rijal* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1400/1980 M) Jilid. 26, hlm. 513–514.

<sup>69</sup> Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi, *Tahzib Al-Kamal Fi Asma al-Rijal* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Jilid. 11, hlm. 355–361.

<sup>70</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daud bin Sulaim, al-Hasan bin Abdullah al-Zari' Abu 'Awanah Ya'qub bin Ishaq al-Isfarayini, dan masih banyak lainnya.<sup>71</sup> Ahmad bin Muhammad bin Yasin al-Harun beranggapan bahwa Abu Daud adalah salah satu *huffazh* dalam bidang hadis Rasulullah saw. Baik dari segi keilmuan, *'illat*, an sanadnya. Menurut beliau Abu Daud memiliki derajat tertinggi dalam ketakwaan, kesucian, kesalehan, dan ke-*wara'*-an nya diantara para *fursan al-hadits*.

Adapun terkait jarh dan ta'dilnya, Abu Hatim bin Hibban berpendapat bahwa Abu Daud adalah salah satu pemimpin dunia dalam bidang fiqh, keilmuan, hafalan, ibadah, *wara'*, dan *itqan*. Selain itu, Abu Daud juga telah mengumpulkan, menyusun, dan membela sunnah.<sup>72</sup> Beliau wafat di Basrah pada tanggal 16 Syawal tahun 275 H.<sup>73</sup>

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Abu Daud merupakan sosok yang adil dan kuat hafalannya. Selain itu, beliau memang benar berguru pada Muhammad bin Al-Minhal sehingga ketersambungan sanadnya dapat diakui kebenarannya.

c. Tabel Praktis

Dari penjelasan diatas, dapat penulis rincikan dengan tabel sebagai berikut.

Nama Perawi	Tahun Lahir	Tahun Wafat	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
Kakeknya yaitu 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash		63 H	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Nabi saw.</b></li> <li>2. Suraqah bin Malik bin Ju'syum</li> <li>3. 'Abdurrahman bin 'Auf</li> <li>4. 'Umar bin al-Khatthab</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah</li> <li>2. Abu Umamah As'ad bin Sahl</li> <li>3. Anas bin Malik</li> </ol>	Beliau merupakan sahabat yang jarh dan ta'dilnya tidak diragukan kebenarannya sehingga

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid, hlm. 365.

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 367.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ayahnya ('Amr bin al-'Ash)</li> <li>6. Mu'adz bin Jabal</li> <li>7. Abu Bakar al-Şiddiq</li> <li>8. Abu Tsa'labah al-Khusyanni</li> <li>9. Abu Darda'</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Hiban bin Zaid</li> <li>5. cucunya (<b>Syu'aib bin Muḥammad bin Abdullah</b>)</li> <li>6. Syahr bin Ḥausyab</li> <li>10. 'Abdullah bin Buraidah</li> <li>11. 'Abdullah bin Rabah</li> </ol>	<p>hadis yang beliau riwayatkan dapat diterima Al-'Ijli dan Ibnu Ḥibban memasukkan beliau dalam <i>al-tsiqat</i>.</p>
Bapaknya, ayah dari 'Amr bin Syu'aib yaitu Syu'aib bin Muhammad al-Sahmi			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ubadah bin Shamit</li> <li>2. 'Abdullah bin 'Abbas</li> <li>3. 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab</li> <li>4. kakeknya <b>'Abdullah bin 'Amr bin al-Ash</b></li> <li>5. bapaknya, Muhammad bin 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tsabit al-Bunani</li> <li>2. Abu Saḥabah Ziyad bin 'Amr</li> <li>3. Salamah bin Abi Abi al-Khusam, Usman bin Ḥakim al-Anṣhari</li> <li>4. 'Atha' al-Khurasani</li> <li>5. juga anak beliau; 'Umar bin Syu'aib dan <b>'Amr bin Syu'aib</b>.</li> </ol>	<p>Abu Ḥatim al-Razi dan al-Dzahabi beranggapan bahwa Syu'aib bin Muḥammad adalah orang yang <i>shuduq</i>.</p>
'Amr bin Syu'aib			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salim (hamba sahaya kakeknya 'Abdullah bin 'Amr)</li> <li>2. Sa'id Ibnu Abi Sa'id al-Maqburi</li> <li>3. Sa'id bin al-Musayyab</li> <li>4. Sulaiman bin Yasar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibrahim bin Maisarah al-Thaifi</li> <li>2. Ibrahim bin Yazid al-Khuzi</li> <li>3. Usamah bin Zaid al-Laishi</li> <li>4. Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Farwah</li> </ol>	<p>'Abbas dan Mu'awiyah bin Shalih dari Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa 'Amr bin Syu'aib adalah orang yang <i>tsiqah</i>.</p>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			5. <b>Bapaknya (Syu'aib bin Muhammad al- Sahmi)</b> 6. Thawus Ibnu Kaisan 7. 'Ashim bin Sufyan bin 'Abdullah as- Saqafi 8. 'Urwah bin Zubair	5. Ayyub al- Sakhtiyani, <b>Habib al- Mu'allim</b> 6. Hariz bin 'Utsman al- Rahabi 7. Yahya bin Sa'id al- Anshari	
Habib al- Mu'allim			1. Hasan al- Basri 2. Attha' bin Abi Rabbah 3. <b>'Umar bin Syu'aib</b> 4. Hisyam bin 'Urwah bin Abi al- Muhazzim at- Tamimi.	1. Hammad bin Salamah 2. 'Abdu al- Waris ibnu al- Sa'id 3. 'Abdu al- Wahhab as- Saqafi 4. Marhum bin 'Abdu al- 'Aziz al- Attar 5. <b>Yazid bin Zura'i.</b>	Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah menyatakan bahwa beliau adalah orang yang <i>tsiqah</i> ,
Yazid bin Zurai'		182/183 H	1. Ibrahim bin al- A'laa, Israil bin Yunus 2. Ayyub al- Sakhtiyani 3. Ja'far bin Hayyan Habib bin Syahid 4. <b>Habib al- Mu'allim</b> 5. Hajjaj bin al- Hajjaj Bahili 6. Syu'bah bin Hajjaj 7. Muhammad bin Ishaq	1. Humaid bin Mas'adah 2. Khalifah bin Khayyat 3. Salih bin Hatim 4. Zakariya bin 'Abdi 5. Ali Ibnu al- Madini 6. Quthaibah bin Sa'id 7. <b>Muhammad bin Minhal</b> 8. Musaddad bin Musarhad	Yahya bin Ma'in mengatakan beliau adalah orang yang <i>shaduq</i> , <i>tsiqah</i> , dan dapat dipercaya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			8. Hisyam bin 'Urwah		
Muhammad bin Al-Minhal			1. Ja'far bin Sulaiman ad-Dhuba'i 2. Abdul Wahid bin Ziyad 3. al-Fayyad bin Tsabital Maushili 4. <b>Yazid bin Zura'i.</b>	1. Abu Ya'laa Ahmad bin 'Ali al-Maushili 2. Ahmad bin 'Isa al-Basri 3. Sulaiman bin al-Hasan al-Mu'addal 4. 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 5. Muhammad bin 'Abdullah al-Hadrami 6. Abi Hatim 7. Abu Zur'ah al-Raziyan 8. <b>Abu Daud</b>	Menurut Abu Hatim, beliau adalah orang yang <i>tsiqah</i> .
Abu Daud	202 H	275 H	1. Ibrahim bin Bassyar al-Ramadi 2. Ziyad bin Ayyub al-Tusi 3. Sulaiman bin Harb 4. <b>Muhammad bin Minhal al-Darir</b> 5. Hilal bin Bisyr al-Basr 6. Yusuf bin Musa al-Qaththan 7. Abi al-Abba al-Qalawwari	1. at-Tirmidzi 2. Ibrahim bin Hamdan bin Ibahim bin Yunus al-'Aqli 3. Abu Bakar Ahmad bin Salman al-Najad al-Faqih Ahmad bin Muhammad bin Daud bin Sulaim 4. al-Hasan bin Abdullah al-Zari'Abu 'Awanah Ya'qub bin Ishaq al-Isfarayini	Beliau merupakan sahabat yang jarh dan ta'dilnya tidak diragukan kebenarannya sehingga hadis yang beliau riwayatkan dapat diterima Al-'Ijli dan Ibnu Hibban memasukkan beliau dalam <i>al-tsiqat</i> .





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Analisa Perawi
  - a) Kakeknya
  - b) Bapaknya
  - c) 'Amr bin Syu'aib
  - d) Habib al-Mu'allim
  - e) Yazid bin Zurai'
  - f) Muhammad bin Al-Minhal
  - g) Abu Daud

### 3. Analisis Kualitas Sanad Hadis

Setelah peneliti melakukan analisa terhadap sanad hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan nomor 3532 tersebut maka dapat diketahui bahwa hadis tersebut adalah *sahih*. Hal itu dikarenakan seluruh perawi yang menyampaikan hadis tersebut merupakan perawi yang tsiqah, dan ketersambungan sanad antara satu perawi dengan perawi lain adalah benar merupakan guru dan murid sebagaimana yang sudah peneliti sampaikan di atas.

Sementara kritikus hadis seperti Syu'aib al -Arnauth dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, menilai bahwa hadis di atas merupakan hadis bersanad *hasan*.<sup>74</sup> Demikian juga menurut Muhammad Kamil Qurrah Balali sebagaimana yang termaktub dalam *Sunan Abu Daud*.<sup>75</sup> Selain keduanya, at-Tirmidzi juga menilai bahwa hadis ini memiliki sanad *hasan*, adapun al-Bushiri menilai hadis di atas adalah hadis yang *sahih*.<sup>76</sup>

### 4. Pemahaman Hadis

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Minhal, berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai', berkata: Telah menceritakan kepada kami Habib al-Mu'allim, dari Amr bin Syu'aib, dari

<sup>74</sup> Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Hanbal*, jilid. 11, hlm. 580.

<sup>75</sup> Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, jilid 5, hlm. 390.

<sup>76</sup> Muhammad Syaraf bin Amir al-'Azim Abadi, '*Aun Al Ma'bud 'Ala Sunan Abi Daud* (Amman: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009), hlm. 1510.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayahnya, dari kakeknya (yakni ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash),ra. : "Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata: ‘Wahai Rasulullah! Aku memiliki harta dan anak, namun ayahku mengambil hartaku hingga nyaris habis’. Maka Rasulullah saw. bersabda: 'Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu'. Sesungguhnya anak-anakmu adalah bagian dari hasil usahamu yang terbaik. Maka makanlah dari harta anak-anakmu."<sup>77</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Amr, dan hadis sebelumnya (yang serupa) diriwayatkan oleh ‘A’isyah mengenai seorang wanita yang tidak disebutkan namanya. Riwayat ini memiliki jalur yang jelas dan isi maknanya sama. Dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang lelaki mengadu kepada Nabi saw. karena ayahnya sering mengambil hartanya hingga mengganggu keuangannya. Kita tahu bahwa seorang anak memang wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena itu, Nabi saw. menjawab: "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu", yang maksudnya, orang tua punya hak terhadap harta anaknya.<sup>78</sup>

Lalu Nabi saw. juga bersabda: "Anak adalah bagian dari usaha terbaik orang tua." Namun, ini tidak berarti orang tua boleh mengambil harta anak seenaknya hingga membuat sang anak kesulitan hidup. Orang tua tetap harus bijak dan tidak merugikan anaknya secara berlebihan dalam menggunakan hartanya.<sup>79</sup>

#### 5. Asbabul Wurud

Dapat dipahami bahwa asbabul wurud (penyebab turunnya hadis) adalah seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan mengadu perihal ayahnya yang membutuhkan harta yang ia miliki sedangkan ia juga memiliki anak yang nafkahnya juga wajib ia tanggung. Namun, jelas bahwa laki-laki yang datang kepada Nabi saw. adalah seorang a'rabi jika dilihat

<sup>77</sup> Abdul Muhsin al-‘Ibad, *Syarah Sunan Abu Daud*, Jilid. 19, hlm. 15.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pada masa periwayatan hadis. A'rabi adalah orang yang berasal dari suku pedalaman Arab badui, dengan segala kebiasaan kuno dan kekurangan, karena mereka cenderung terbelakang dibandingkan dengan masyarakat kota. Ada kemungkinan bahwa sang ayah tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan bergantung pada harta anaknya, seperti yang ditunjukkan oleh kebiasaan arab badui saat itu. Meskipun keduanya berasal dari suku pedalaman, sang anak tentu lebih mampu bekerja karena lebih muda dan lebih sehat secara fisik. Pada konteks ini, alasan yang mendasari perintah wajib nafkah kepada orang tua harus diketahui. Pemahaman tentang hadis di atas, sebagaimana disebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa ketidakberdayaan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah alasan nafkah kepada orang tua dihukumi wajib. Oleh karena itu, perintah wajib nafkah ini berlaku bagi sang anak yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mencari nafkah. Namun, jika situasi sebaliknya terjadi, yaitu orang tua berkecukupan dan anaknya memiliki keterbatasan fisik atau materi, maka kewajiban nafkah dapat berpindah ke orang tuanya. Adapun tujuan Nabi saw. menetapkan wajib nafkah kepada orang tua adalah untuk menjaga kehormatan mereka. Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan orang tua (yang dinafkahi) dan anak (yang menafkahi). Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya akan membantunya memperoleh kehormatan diri dan mencegah tindakan memalukan seperti mencuri atau semisalnya.<sup>80</sup>

#### 5. Pendapat Para Ulama

Dalam kitab Al-Mughniy, Imam Ibnu Qudamah l-Maqdisi mengatakan, "Boleh saja seorang ayah mengambil harta anaknya semauanya lalu ia miliki, apalagi hal itu dibutuhkan oleh ayahnya." Mengambilnya tanpa alasan juga boleh. Ayah dapat mengambil harta tersebut dari anak-

<sup>80</sup> Salim al-Hilali, *Bahj Nazhirin*, (Darr Ibnu Jauzi: Beirut Jilid 3, 1425 H), hlm. 123.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya, baik yang masih kecil maupun dewasa. Namun, pembolehan harus memenuhi dua syarat.

- a) Tidak boleh mengambil harta secara keseluruhan dan membahayakan anak atau mengambil barang-barang penting anaknyanya.
- b) Tidak boleh mengambil harta dengan maksud untuk memberikannya kepada orang lain.<sup>81</sup>

Berbeda dengan Syaikh Utsaimin, dia mengatakan bahwa mengambil harta anak harus memenuhi beberapa syarat, tetapi tidak secara mutlak.

- a) Pengambilan harta tidak boleh menimbulkan kerugian bagi anak. seperti mengambil makanan anak yang dibutuhkan untuk menghilangkan lapar atau pakaian anak yang dibutuhkan untuk melindungi tubuhnya dari cuaca dingin.
- b) Harta yang diambil tidak harus memenuhi kebutuhan dasar anak. Misalnya, ayah tidak boleh mengambil harta budak perempuan yang menjadi pelayannya karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan anak. Begitu juga, jika anak hanya memiliki mobil yang dibutuhkan untuk pulang pergi tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli mobil pengganti, maka ayah tidak boleh mengambil harta tersebut.
- c) Ayah tidak boleh mengambil harta milik salah satu anaknyanya untuk diberikan kepada anak lain. Hal ini akan menimbulkan permusuhan antara anak-anaknyanya. Selain itu, ada pengistimewaan terhadap beberapa anak, meskipun mereka tidak membutuhkannya. Jika anak yang diberikan memang membutuhkannya, maka harus diberikan kepada anak yang membutuhkannya, selama tidak ada pengistimewaan.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid. 5(Beirut: Darr al-Fikr, 1985), hlm. 368.

<sup>82</sup> Abdul 'Aziz al- Utsaimin, *Fatwa Islamiyyah*, Jilid. 5(Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah: 1993), hlm. 108.



## B. Analisis Hadis Tentang Kepemilikan Harta Anak Terhadap Orang Tua serta Relevansinya terhadap *Birrul Walidain*

### 1. Menemukan Muatan *Birrul Walidain* Dalam Hadist Kepemilikan Harta Anak Terhadap Orang Tua

Secara tekstual, hadis ini menyatakan bahwa seorang ayah boleh mengambil harta anaknya selama masih dalam kadar sewajarnya dan tanpa maksud menguasai harta anaknya. Namun, jika dipahami lebih jauh, sebagaimana dikutip dari 'Aun al Ma'bud 'Alaa Sunan Abu Daud, makna hadis ini berkembang menjadi kewajiban anak untuk menafkahi orang tua yang membutuhkan mereka.<sup>83</sup>

قَالَ « أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ ».

Artinya :

Beliau bersabda, “Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Anak-anakmu termasuk hasil usahamu yang terbaik, maka makanlah dari hasil usaha anak-anakmu.”<sup>84</sup>

Kebolehan orang tua untuk menggunakan harta anaknya untuk kepentingan mereka sendiri adalah contoh makna tekstual dari hadis ini sehingga ada perintah untuk memberi nafkah kepada orang tua ini. Selain itu, perintah ini didasarkan pada ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh orang Arab badui yang datang kepada Nabi Muhammad dengan segala keterbatasannya dan orang-orang dari suku tersebut. Namun, dalam kasus di mana orang tua memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan sang anak mengalami kesulitan keuangan, tanggung jawab nafkah juga beralih ke orang tua.<sup>85</sup>

Kewajiban ini tetap ada, tidak peduli apakah anak berada dalam kondisi terdesak atau tidak memiliki penghasilan. Lebih jauh lagi, semua

<sup>83</sup> Abadi, 'Aun Al-Ma'bud 'Alaa Sunan Abu Daud, hlm. 1510.

<sup>84</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats as- Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Darr Kutub 'Arabi: Beirut Jilid 3, hlm. 312.

<sup>85</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak harus bekerja untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Jika hadis ini dikombinasikan dengan situasi kontemporer, seperti fenomena sosial generasi sandwich, maka menjadi bagian dari generasi sandwich bukanlah beban, tetapi sebuah kewajiban yang tidak perlu diperdebatkan. Mengingat banyaknya keluhan kepada orang tua tentang ketidakmampuan mereka untuk merencanakan keuangan untuk membantu anak-anak mereka memenuhi kebutuhan. Faktanya, ketika anak masih kecil, orang tua bertanggung jawab atas nafkah orang tua.<sup>86</sup>

Adapun perantara yang digunakan dalam pemenuhan nafkah kepada orang tua bersifat semampunya sehingga tidak ada ketentuan maupun pembatasan terkait materi tertentu yang harus diberikan baik itu berupa uang, benda, makanan dan juga semisalnya tentu dibolehkan selama dapat memenuhi kebutuhan orang tua.

Jika kewajiban menafkahi pasangan tidak dianggap sebagai beban, kewajiban menafkahi orang tua juga seharusnya. Nabi Muhammad saw. bahkan berkata, "أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ", yang berarti bahwa jiwa dan harta anak tidak boleh diberikan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami hak mereka terhadap harta anak dan diri mereka sendiri.

Kewajiban menafkahkan orang tuanya, tidak terlepas dari beberapa syarat, yaitu:<sup>87</sup>

- a) Istilah "anak dalam kelonggaran rezeki" merujuk pada kondisi di mana seorang anak tidak berada dalam kesulitan ekonomi dan memiliki persediaan makanan atau harta yang lebih dari cukup untuk dirinya sendiri pada waktu tersebut.
- b) Kewajiban seorang anak untuk menafkahi orang tuanya bergantung sepenuhnya pada kondisi finansial orang tua tersebut. Kewajiban ini hanya berlaku apabila orang tua tidak memiliki harta atau aset sama

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Syamsul Bahri, Nafkah Anak kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 Tahun 2016, hlm. 162.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekali untuk memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, jika orang tua masih memiliki kekayaan yang cukup, maka kewajiban nafkah dari anak menjadi gugur. Aturan ini tetap berlaku sekalipun orang tua berada dalam kondisi fisik yang lemah atau sakit.

Imam Syafi'i berpendapat orang tua yang wajib diberi nafkah oleh anaknya, dengan dua syarat, yaitu:

- a) Apabila orang tua fakir dan tidak kuat bekerja.
- b) Apabila orang tua fakir dan tidak kuat otaknya.

Dalam konteks tanggung jawab nafkah antara anak dan orang tua, terdapat dua pandangan yang berbeda. Imam Syafi'i menekankan pentingnya anak untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada orang tua, tanpa mempertimbangkan keadaan anak itu sendiri. Hal ini didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an, khususnya dalam surat Luqman ayat 15, yang menekankan bahwa seorang anak harus berbuat baik dan menjaga orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Dalam pandangan ini, tanggung jawab nafkah dari orang tua kepada anak dianggap sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan.

Di sisi lain, pandangan pertama yang lebih seimbang mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak, baik orang tua maupun anak. Dalam hal ini, kelahiran seorang anak membawa tanggung jawab bagi orang tua untuk memberikan nafkah dan pendidikan yang baik. Allah memerintahkan anak untuk membalas budi baik orang tua dengan kasih sayang, perlindungan, dan perhatian sepanjang waktu. Hal ini dapat dianalogikan dengan situasi sebagai berikut.<sup>88</sup>

- a) Ketika orang tua berada dalam keadaan yang sangat kaya atau tidak memerlukan nafkah dari anak, maka kewajiban anak untuk memberikan nafkah dapat dianggap hilang. Hal ini dapat dianalogikan dengan situasi di mana seseorang yang berutang tidak perlu mengembalikan utangnya jika pemilik utang tersebut merelakannya. Dengan kata lain, jika orang

<sup>88</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua tidak memerlukan nafkah, maka kewajiban anak untuk memberikan nafkah menjadi gugur.

- b) Selain itu, ada juga pengecualian lain yang perlu dipertimbangkan. Jika anak benar-benar tidak mampu atau tidak memiliki kekuatan untuk berusaha, maka kewajiban untuk memberikan nafkah juga dapat gugur. Namun, jika keadaan anak dan orang tua sejajar, di mana keduanya sama-sama tidak mampu, maka anak tetap dianjurkan untuk berbuat ihsan kepada orang tua dengan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Pemberian ini tidak harus mencukupi kebutuhan orang tua secara penuh, tetapi cukup.

Dengan demikian, *birrul walidain* dapat dilihat dari kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua adalah suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Dalam masyarakat, sering kali anak yang sudah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri masih diharapkan untuk menafkahi orang tua. Kewajiban ini memiliki ketentuan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, dan dapat gugur jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi atau jika terdapat alasan-alasan tertentu yang mendasarinya. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan keadaan masing-masing individu dalam menjalankan kewajiban ini.

2. Hikmah Dan Relevansinya di Zaman Sekarang Perihal *Birrul Walidain* Dalam Hadis Kepemilikan Harta Anak Terhadap Orang Tua

Menurut penulis, hadis yang telah dipaparkan sebelumnya ada kaitannya dengan fenomena sosial kontemporer yang dikenal sebagai generasi sandwich, di mana seseorang terhimpit di antara dua generasi: tanggung jawab finansial dan pengasuhan terhadap anak yang beranjak dewasa sekaligus menanggung biaya orang tuanya yang berusia senja. Merasa puas dengan kondisi keuangan dapat dicapai dengan memahami bahwa memberi nafkah kepada orang tua bukanlah tanggung jawab, melainkan kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, seperti yang terlihat dalam hadis yang dibahas. Selama ini, masih belum dipahami



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik tentang kewajiban nafkah orang tua menyebabkan asumsi bahwa orang tua gagal mempersiapkan uang untuk masa depan mereka dengan baik, sehingga membebankan tanggung jawab nafkah kepada anak.

Perlu diketahui bahwa hikmah dalam *birrul walidain* di zaman sekarang ini sangat luar biasa *impact* yang didapatkan, maka hikmah ini bisa dilihat dari cara sebagai berikut.

- a) Kriteria anak menunjukkan ekspresi senang dan berbicara dengan santun ketika mendengar orang tuanya memanggilnya atau mengatakan sesuatu kepadanya. Ia tidak hanya menanggapi dengan cepat, tetapi memberi respons yang lebih baik daripada orang tua. Dalam contoh lain, jika seorang anak diberikan oleh orang tuanya uang untuk belajar di luar kota, anak tersebut harus menjaga uang tersebut sebagai janji dan berusaha sebaik mungkin untuk belajar sebanyak mungkin. Ketika anak-anak berhasil dan mendapatkan pekerjaan, mereka juga harus menjadi lebih pengertian dalam memperhatikan kebutuhan orang tua dan meluangkan waktu untuk bertemu dengan orang tua.<sup>89</sup>
- b) Ketika mereka menikmati makanan lezat di restoran, banyak orang yang teringat kepada orang tuanya. Mereka sering berpikir apakah orang tua mereka sudah makan atau tidak, atau apakah mereka pernah makan makanan yang enak seperti ini atau tidak. Seperti yang terdapat kisah pada zaman nabi, yaitu kisah Abu Hurairah ra. Ketika Abu Hurairah ra. dan beberapa sahabat lainnya berkunjung ke rumah Rasulullah saw. pada suatu hari, dia hanya makan satu biji kurma dan menyisihkan satu biji lainnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah saw mengapa hanya memakan satu biji dan menyisihkan yang satu biji?, jawabnya satu biji kurma ini akan diperuntukkan ibunya.<sup>90</sup> Berbuat baiklah kepada orang tua (ibu dan bapak). Sungguh tiada tara kebaikan seorang ibu kepada anaknya, tidak pernah terdengar keluhannya ketika mengandung,

<sup>89</sup> Uswatun Fajriatin, Berbakti kepada Orang Tua Dalam Perspektif Al- Qur'an, *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, Vol. 2 Tahun 2020, hlm. 19.

<sup>90</sup> Mahmud Musthafa Sa'ad, "Golden Stories: Kisah- Kisah Indah dalam Sejarah Islam" (Pustaka al- Kautsar: Jakarta Timur, 2017), hlm. 550.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan, menyusui, merawat dan membesarkan anak meski ia ngantuk, lelah, dan lapar. Mendampingi dengan menyediakan waktu berharga bersama mereka, meringankan beban kehidupan sehari-hari orang tua. Ini adalah tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tua ketika seorang anak masih kecil.<sup>91</sup>

- c) Berbakti kepada orang tua dapat mencakup perawatan fisik dan mental selama mereka sakit atau lemah. Merawat orang tua yang sakit adalah bentuk pengabdian yang sangat tinggi di mana anak tidak hanya memberikan perawatan medis yang diperlukan, tetapi juga memastikan bahwa orang tua merasa dihargai dan dicintai. Merawat orang tua dengan kesabaran dan ketekunan terutama di masa sulit adalah contoh nyata dari kasih sayang dan penghormatan yang mendalam. Salah satu cara lain untuk menjadi berbakti kepada orang tua adalah dengan menghormati keputusan dan pendapat orang tua, bahkan jika itu berbeda dengan keinginan pribadi.<sup>92</sup>
- d) Berbagai perubahan yang dialami orang tua lanjut usia baik dari segi fisik maupun psikologis, sehingga membuat mereka menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung. Tanggung jawab dalam pengasuhan anak sejatinya adalah kewajiban utama kita sebagai orang tua, bukan semata-mata dibebankan kepada orang tua. Jika kita mengabaikan tanggung jawab ini hingga menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak, maka kita sendirilah yang harus dimintai pertanggungjawaban, terlebih apabila kelalaian tersebut timbul karena ambisi karier atau kepentingan pribadi.<sup>93</sup> Meskipun pada umumnya orang tua (kakek dan nenek) merasa bahagia dengan kehadiran cucu-cucu mereka, bukan berarti mereka wajib mengambil alih tanggung jawab pengasuhan sepenuhnya. Jika mereka harus mengasuh cucu sepanjang hari, setiap hari, atau bahkan sepanjang minggu, hal ini dapat

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>92</sup> *Ibid*.

<sup>93</sup> Alfian Muhammad, "Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2022, hlm. 129.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi beban fisik maupun emosional yang besar, terutama di usia lanjut. Namun demikian, dalam konteks *birrul walidain*, menitipkan anak kepada orang tua sesekali dengan niat yang tulus dan cara yang penuh hormat dapat menjadi bentuk kebaikan, selama hal tersebut tidak memberatkan dan dilakukan dengan komunikasi yang baik. Generasi sandwich dituntut untuk bijaksana dalam menyeimbangkan tanggung jawab sebagai anak dan sebagai orang tua.<sup>94</sup>

- e) Berbakti kepada orang tua dapat diwujudkan melalui bantuan fisik dan material. Ini meliputi membantu pekerjaan rumah tangga, memenuhi kebutuhan hidup orang tua, dan memberikan dukungan finansial jika diperlukan. Bantuan fisik dan material adalah bentuk konkret dari rasa tanggung jawab anak kepada orang tua.
- f) Orang tua juga membutuhkan dukungan emosional, terutama di masa lanjut usia. Memberikan perhatian, mendengarkan keluh kesah, dan menemani mereka di saat mereka membutuhkan adalah wujud nyata dari berbakti. Bahwa dukungan emosional dari anak dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis orang tua.
- g) Menghormati dan mematuhi orang tua adalah bentuk lain dari bakti yang penting. Hal ini termasuk berbicara dengan sopan, tidak membantah, dan menghormati keputusan atau pendapat mereka selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Penghormatan kepada orang tua mencerminkan tingkat kematangan moral seorang anak.
- h) Doa untuk kesejahteraan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, adalah bagian integral dari berbakti. Dalam Islam, hal ini sering diungkapkan dengan do'a seperti "Rabbighfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira" (QS. Al-Isra: 24). Do'a anak adalah salah satu bentuk bakti spiritual kepada orang tua.
- i) Melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita mulia yang diajarkan orang tua. Misalnya, menjaga nama baik keluarga, meneruskan usaha atau

<sup>94</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan yang mereka mulai, serta mewujudkan harapan mereka yang positif. Melanjutkan warisan keluarga adalah salah satu cara anak untuk menunjukkan penghormatan kepada pengorbanan orang tua mereka.

Berbakti kepada orang tua memiliki dampak positif yang luas, baik bagi anak maupun orang tua. Orang tua merasa dihargai dan dihormati, sementara anak mendapatkan keberkahan dan pelajaran moral yang mendalam. Selain itu, berbakti kepada orang tua menciptakan hubungan keluarga yang erat dan harmonis, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sosial. Sebagaimana disebutkan, nilai berbakti kepada orang tua tidak hanya memiliki dampak individual tetapi juga sosial. Nilai ini mengajarkan generasi muda untuk menghargai hubungan kekeluargaan dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya.<sup>95</sup>

Menurut penulis, berbakti kepada orang tua berarti menjalin hubungan baik dengan mereka dengan cinta dan rendah diri bukan takut mendapat ancaman atau takut mereka tidak akan menerima apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, tindakan bakti tersebut harus benar-benar tulus untuk kedua orang tua, bukan karena keuntungan atau keterpaksaan, tapi dengan niat yang tulus. Dengan menerapkan ajaran ini secara konsisten, seorang anak dapat memastikan bahwa ia telah melaksanakan salah satu kewajiban dalam hidupnya, yakni, berbakti kepada orang tua.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*